



PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TERPADU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu dibentuk Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Terpadu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 800/136-Dikbud/2016, tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Penerbitan SK tentang Penegerian Pusat PAUD se Kabupaten Pandeglang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TERPADU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II
PEMBENTUKAN / PENETAPAN PAUD NEGERI TERPADU

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan PAUD Negeri Terpadu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pembentukan dan penetapan PAUD Negeri Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas hasil pemetaan dan inventarisasi persekolahan Kabupaten Pandeglang.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


Cap/Ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,


HERMAWAN, SH
NIP. 19620411 199312 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
 Nomor : 30 Tahun 2016
 Tanggal : 29 Juli 2016

**DAFTAR NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TERPADU
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PANDEGLANG**

No	Lama			Baru		Jumlah Siswa				Jumlah Guru		Jumlah TU	
	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan	Kelompok Bermain	TK Kls A	TK Kls B	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
1	Pusat PAUD Senangsari	Senangsari	Pagelaran	PAUD Terpadu Negeri Senangsari	Senangsari	Pagelaran	10	26	-	5	1	1	-
2	Pusat PAUD Bina Citra	Wirasinga	Mekarjaya	PAUD Terpadu Negeri Bina Citra	Wirasinga	Mekarjaya	-	23	-	2	1	1	-
3	Pusat PAUD Permata Hati	Teluk	Labuan	PAUD Terpadu Negeri Permata Hati	Teluk	Labuan	16	25	-	1	4	1	1
4	Pusat PAUD Dahlia	Surianeun	Patia	PAUD Terpadu Negeri Dahlia	Surianeun	Patia		37	23	3	-	1	1
5	Pusat PAUD Bina taruna	Cimanis	Sobang	PAUD Terpadu Negeri Bina taruna	Cimanis	Sobang	15	15	-	3	-	-	-

6	Pusat PAUD AL-Fatach	Saninten	Kaduhejo	PAUD Terpadu Negeri AL-Fatach	Saninten	Kaduhejo	5	45	-	3	1	1	-
7	Pusat PAUD Dewi Sartika	Cikayas	Angsana	PAUD Terpadu Negeri Dewi Sartika	Cikayas	Angsana	25	28	-	6	-	2	-
8	Pusat PAUD Tunas Bangsa	Tegal	Cikedal	PAUD Terpadu Negeri Tunas Bangsa	Tegal	Cikedal	-	23	-	2	1	1	-
9	Pusat PAUD Tunas Harapan	Gombang	Panimbang	PAUD Terpadu Negeri Tunas Harapan	Gombang	Panimbang	15	20	-	1	1	1	-
10	Pusat PAUD An-Nisa Sukamanah	Kaduheuleut	Jiput	PAUD Terpadu Negeri An-Nisa Sukamanah	Kaduheuleut	Jiput	-	55	-	5	-	-	-
11	Pusat PAUD Al-Qomar	Gunungsari	Mandalawangi	PAUD Terpadu Negeri Al-Qomar	Gunungsari	Mandalawangi	22	33	-	2	3	1	-
12	Pusat PAUD Purnama	Pasireurih	Cipeucang	Pusat PAUD Negeri Purnama	Pasireurih	Cipeucang	8	28	-	3	-	1	-
13	Pusat PAUD RA. Kartini	Sukalangu	Saketi	PAUD Terpadu Negeri RA. Kartini	Sukalangu	Saketi	6	34	-	2	1	1	-

14	Pusat PAUD Sindanglaut	Sindanglaut	Carita	PAUD Terpadu Negeri Sindanglaut	Sindanglaut	Carita	6	35	-	4	-	2	-
15	Pusat PAUD Tembong Lestari	Tembong	Carita	PAUD Terpadu Negeri Tembong Lestari	Tembong	Carita	12	18	-	3	3	-	-
16	Pusat PAUD Persada	Bojen	Sobang	PAUD Terpadu Negeri Persada	Bojen	Sobang	19	16	-	3	2	1	-
17	Pusat PAUD Harapan Bangsa	Bungurcopong	Picung	PAUD Terpadu Negeri Harapan Bangsa	Bungurcopong	Picung	22	30	-	2	2	1	-
18	Pusat PAUD Nanggala	Nanggala	Cikeusik	PAUD Terpadu Negeri Nanggala	Nanggala	Cikeusik	-	45	-	2	4	1	-
19	Pusat PAUD Ar-Rahman	Parigi	Saketi	PAUD Terpadu Negeri Ar-Rahman	Parigi	Saketi	15	14	-	1	1	1	-
20	Pusat PAUD Al-Manshuriah	Palurahan	Kaduhejo	PAUD Terpadu Negeri Al-Manshuriah	Palurahan	Kaduhejo	10	37	-	4	1	1	-
21	Pusat PAUD Allukmaniah	Pasir jaksa	Koroncong	PAUD Terpadu Negeri Allukmaniah	Pasir jaksa	Koroncong	27	60	-	5	1	-	-

22	Pusat PAUD Bina Cipta	Koroncong	Koroncong	PAUD Terpadu Negeri Bina Cipta	Koroncong	Koroncong	10	45	-	2	2	1	-
23	Pusat PAUD Assyifa	Sukasari	Pulosari	PAUD Terpadu Negeri Assyifa	Sukasari	Pulosari	17	46	-	2	3	1	-
24	Pusat PAUD Bahari	Cigorondong	Sumur	PAUD Terpadu Negeri Bahari	Cigorondong	Sumur	5	11	25	1	5	-	-
25	Pusat PAUD Melati Jaya	Kadumalati	Sindangresmi	PAUD Terpadu Negeri Melati Jaya	Kadumalati	Sindangresmi	-	30	-	3	-	1	-

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

IRNA NARULITA

